



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tifauzia Tyassuma
2. Roy Suryo Notodiprojo
3. Rismon Hasiholan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Februari 2026, Pukul 14.29 – 15.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Tifauzia Tyassuma
2. Roy Suryo Notodiprojo
3. Rismon Hasiholan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Abdullah Al Katiri
2. Jahmada Girsang
3. Muh. Salman Darwis
4. Ramdansyah
5. Refly Harun
6. Fadli Nasution
7. Jonni Silalahi
8. Mulyadi
9. Toni Suhartono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JAHMADA GIRSANG [01:07]

Terima kasih. Kami akan perkenalkan, kami yang hadir. Dari mulai sebelah kanan saya adalah Ramdansyah, S.H., M.H., kedua saya sendiri, Jahmada Girsang. Kemudian sebelah kiri saya adalah Dr. Refly Harun. Kemudian selanjutnya Prinsipal adalah Mas Roy Suryo. Kemudian dilanjutkan oleh dr. Tifa, silakan berdiri. Dilanjutkan oleh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Salman (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Kuasa Hukum, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JAHMADA GIRSANG [01:55]

Kemudian Saudara Toni, kemudian Sudara Al Katiri, Saudara Mulyadi, Saudara Jonni, dan Saudara Toni. Demikian, Yang Mulia. Fadli Nasution. Ya, oke.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Kalau dilupakan repot itu, Pak. Ya, Pak Refly, ya? Jangan jadi lupa nama teman sendiri. Kalau teman orang lain lupa, boleh.

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026. Hari ini persidangan kita dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Nanti akan ada penasihat dari Majelis Panel. Kami bertiga yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya, ada Bapak Ridwan Mansyur, dan ada Pak Adies Kadir. Dan sebagaimana

biasa, mohon ini dibacakan poin-poinnya saja, Pak Refly, ya, atau siapa yang mewakili, karena nanti akan ada penasihat. Itu yang pertama.

Yang kedua, mohon yang disampaikan dalam penyampaian poin-poinnya itu apa yang ditulis dalam Permohonan. Kami tidak bisa menasihati kalau itu tidak ada dalam Permohonan. Jadi bahan yang kami bawa sekarang adalah mengomentari, menasihati apa yang ditulis dalam Permohonan.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:39]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, dan Yang Mulia Dr. Adies Kadir, selamat menjalankan tugas sebagai Hakim MK yang baru.

Permohonan kami terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru, nanti ada reasoning-nya, kenapa kami masih menyertakan KUHP yang lama, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP yang lama, kemudian Pasal 311 ayat (1) KUHP yang lama. Kemudian, yang barunya adalah Pasal 433, kemudian 434 ayat (1). Kemudian, juga kami mengajukan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yaitu Pasal 27A, kemudian Pasal 28 ayat (2), nanti ada catatan terhadap Pasal 28 ayat (2), kemudian Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), serta terakhir Pasal 35. Jadi, Yang Mulia Panel Hakim Konstitusi, tentu Yang Mulia sudah memahami betul latar belakang mengapa kami mengajukan pasal-pasal ini. Karena pasal-pasal inilah yang dikenakan kepada trio yang ada di depan kami sebagai Prinsipal, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa atau Tifauzia Tyassuma. Beliau bertiga, untuk sementara ini dipersangkakan dengan pasal-pasal ini, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 35. Dan kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada Beliau, itu melanggar ketentuan konstitusional, makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada tiga alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Sebentar, Pak Refly.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [05:50]

Sori.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Ini kalau begitu, Kewenangan Mahkamah dianggap sudah diucapkan, ya, disampaikan, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [05:54]

Ya. Karena Mahkamah pasti berwenang.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Ya. Tapi kan (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [05:59]

Legal Standing pasti diterima.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:00]

Pak Refly, tunggu dulu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [06:02]

Oh.

15. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Jangan cepat-cepat. Ini ... ini kan kalau ditegur Hakim, nanti bisa rusak juga Pak Refly ini. Pelan-pelan (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [06:09]

Pelan-pelan.

17. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Kewenangan Mahkamah dianggap selesai.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [06:11]

Oke.

19. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Nah, sekarang Bapak jelaskan, Legal Standing-nya di mana? Begitu, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [06:14]

Oke, oke.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Jangan melompat-lompat, Pak. Orang belum Legal Standing, sudah sampai ke Pokok Permohonan Bapak ini.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [06:21]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [06:23]

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan, ya.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [06:28]

Kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Jadi, bahwa Beliau bertiga ini, ya, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Pertama adalah Dr ... dr. Tifauzia Tyassuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing, salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi, sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau Pemohon Pertama dr. Tifauzia Tyassuma, saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di dua tempat sekaligus, yaitu Fisip Unpad dan Kedokteran UI. Jadi (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [07:27]

Pak Refly, yang ada dalam Permohonan saja dijelaskan terlebih dulu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [07:30]

Oke.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:30]

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [07:32]

Kemudian, Roy Suryo ini adalah ... ya, Roy Suryo Warga Negara Indonesia, wiraswasta. Kemudian, Dr. Rismon adalah dosen.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya anggap saya bacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah Warga Negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan, dalam Pokok Permohonan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) KUHP ... ayat (1) Undang-Undang 1/2023, Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 32 dan Pasal ... 32 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo.

Ada pun alas kami untuk mengajukan Permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Yang Mulia. Pertama adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pasal 28F UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Nah, secara de facto, Yang Mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden dan kemudian mereka dituduh dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari Permohonan kami, Yang Mulia.

Maka selanjutnya kami akan bacakan Petitem.

31. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [10:27]

Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest.

Selanjutnya kami ingin membacakan Petitem, Yang Mulia. Rekan kami yang akan membacakan biar ada pembagian tugasnya.

33. KETUA: SALDI ISRA [10:51]

Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [10:52]

Silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMDANSYAH [10:54]

Terima kasih, Rekan Refly.

Yang Mulia, saya akan bacakan Petitem.

1. Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Dua, menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam

karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana paling ... pidana denda paling banyak Rp4.500,00." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnatugas tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik (bonafide) untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata. Prinsip bonafide dan liberty of expression'.

3. Menyatakan Pasal 3 ... menyatakan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnahtugas tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata'.
4. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan ... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan satu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnahtugas tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata'.

5. Menyatakan 4 ... menyatakan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnahtugas tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata'.
6. Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 dan Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali pendapat atau kritik yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnatugas dikecualikan dalam delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik asal disampaikan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik'.
7. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana fitnah karena substansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik.

8. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang menyatakan:

(1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya."

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

1. 'Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku,

atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnatugas tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnatugas tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak'.
9. Menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purnatugas tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik'.
10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Ditandatangani oleh Refly, Jahmada Girsang, Muhammad Taufiq tidak ditandatangani, mohon maaf. Ramdansyah, Abdullah Al Katiri, Mulyadi, Fadli Nasution, Muh.

Salman Darwis, Jonni Silalahi, Wirawan Adnan, Tony Suhatono baru saja ditandatangani, dan Aziz Yanuar. Terima kasih.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [22:05]

Yang Mulia Panel Hakim apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar Prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam Sidang Pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya.

37. KETUA: SALDI ISRA [22:20]

Ini tidak lazim, Pak Refly.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [22:21]

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [22:22]

Oleh karena itu, mungkin lebih baik hadir ... kan sudah ada Kuasa Hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam Permohonan, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [22:30]

Kalau boleh. Kalau tidak boleh, apa boleh dibuat.

41. KETUA: SALDI ISRA [22:33]

Dan tidak lazim seperti itu. Pak Refly kan sudah tahu, dia kan kura-kura dalam perahu saja, pura-pura tidak tahu saja dia.

Terima kasih Para Kuasa Hukum yang ... apa ... yang sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sekarang sampai giliran kami Hakim Panel untuk memberikan nasihat secara bergantian, bisa dicatat dengan baik apa yang dinasihatkan atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan jadi YouTube juga nih semuanya kayaknya yang ada di sini, nah bisa juga menyimak dari situ, tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Nah, oleh karena itu, kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

Ini satu kampung dengan Pak Refly soalnya, makanya kita kasih kesempatan pertama ini. Sama-sama Wong Kito, Wong Kito Galo ini. Silakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:36]

Bismillahirrahmanirahim. Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof selaku Ketua Majelis Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Adies Kadir selaku Anggota Panel. Dan juga assalamualaikum wr. wb. Para Kuasa, Para Pemohon, para ... ini luar biasa nih turun gunung nih Pak Refly ini, dengan grupnya, ya, itu ada apa ... bersama Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma (BALA RRT), wah ini ikut semua ini. Tiga dan juga Para Hadirin yang juga sudah hadir mengikuti jalannya persidangan yang terbuka untuk umum ini.

Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan Permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, itu pada Sidang Pendahuluan, Majelis akan mendengarkan Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihat dari Mahkamah kepada Pemohon terhadap Permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan Permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban, ya, untuk memberikan penasihat ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi.

Yang pertama itu mengenai Pemohon, ini ada tiga Pemohon, Ibu dr. Tifauzia Tyassuma dan juga Bapak Dr. KRMT Roy Suryo Notodriprojo, M.Kes., dan juga Bapak Dr. Rismon Hasiholan, M.Eng. Tiga Pemohon dengan Kuasa Hukum yang sudah tertuang di dalam Permohonan ini. Nah, ini ada pengujian materiil yang diajukan terhadap beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah tidak berlaku, tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja. Tetapi dengan alasan yang memang mungkin sepertinya tidak lazim, tentu saja tujuan tersendiri. Tapi nanti ini harus diuraikan, harus dielaborasi mengapa keempat undang-undang yang diajukan ini, antara lain dengan pasal yang diuji itu tidak kurang dari sembilan pasal yang terdiri dari beberapa undang-undang yang dimajukan permohonan pengujiannya.

Kemudian juga di dalamnya ini ada batu uji, ya, dasar hukum ... dasar pengujiannya itu ada tiga ketentuan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Nah, saya kira juga di analisa Permohonan, secara umum ada beberapa hal karena memang sudah sering beracara, tapi mungkin karena kesengajaan atau mungkin karena mau cepat-cepat mungkin, ini ada beberapa hal, misalnya ini 19 halaman, tetapi tidak ada satupun angka di halaman Permohonan itu. Jadi saya hitung ini ada 19 lembar, berarti tolong nanti di perbaikannya dicantumkan nomor halaman itu.

Kemudian juga ada beberapa ketentuan undang-undang juga yang di ... yang diajukan di sini, supaya juga penulisannya itu di ... secara tepat. Ada yang menyebutkan pasal, kemudian tidak lengkap

penulisannya. Jadi misalnya ... nanti dilihat di PMK 7 Tahun 2025, itu ada Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Nah, nanti di situ dilihat ada ketentuannya di Pasal 10 dan Pasal 11-nya itu, supaya tepat menulisnya. Jangan salah di dalam penulisan undang-undang. Misalnya, seperti Pasal 27A, Pasal 28A ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu antara lain, ini kan ada beberapa undang-undang itu, tulis dengan lengkap penulisannya itu di tata cara penulisan perundang-undangan itu. Saya kira, dari struktur dan format dalam beberapa bagian sudah sesuai.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Kuasa mengenai Kewenangan Mahkamah ini, tetapi belum ... belum lengkap itu, ya. Cara penulisannya pun masih ... harusnya yang pertama-tama memang diuraikan mengenai dasar hukumnya. Mahkamah untuk dapat menerima, ya, memeriksa, dan memutus Permohonan ini, tentunya penulisan pasal-pasal itu secara runtut menurut hierarkinya, dari UUD NRI 1945 sampai turun kepada ketentuan-ketentuan di bawah konstitusi itu. Ini ada beberapa yang belum dicantumkan, hanya dua saya lihat yang sudah dicantumkan. Misalnya, pasal ... baru Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Itu masih ada beberapa yang belum itu. Dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan itu pun penulisannya tidak lengkap. Masih ada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini juga penting, ya, belum tercantum. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga belum dicantumkan. Pasal 2 ayat (4) PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) yang lama, ya, dis ... dituliskan di sini yang lama. Padahal, kita sudah punya yang baru, PMK 2/2021 itu telah diperbarui dengan PMK 7 Tahun 2025 dengan judul yang sama. Nah, ini saya kira, harus diperbaiki penulisannya dan juga urut-urutannya yang belum. Dan di bagian Kewenangan juga perlu di ... Saudara uraikan, ada beberapa uraianlah tentang ... misalnya tentang matriknya, kemudian tentang uji normanya. Kemudian, juga kalau seandainya ... ini kan ada pasal-pasal juga yang sudah pernah diajukan, hampir mirip, ya, mungkin supaya tidak nebis in idem. Saya kira, Pak Refly sudah ... sudah apa ... sudah jagonya yang gini, gini. Memang sengaja, mungkin tunggu perbaikan ini kayaknya ... seperti.

Baik. Kemudian, di Legal Standing. Ini juga penting sekali karena ada tiga Pemohon yang tadi sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian, juga ada beberapa pasal memang sudah diuraikan di dalam Kedudukan Hukum ini, tetapi masih kurang dielaborasi, belum tampak terlihat hubungan kausalitasnya antara pasal yang berlaku itu. Ya,

mengapa dia bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam UUD NRI 1945 itu, yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon. Apakah itu kerugiannya faktual, atau berpotensi, atau potensial sewaktu-waktu akan kemudian menimbulkan kerugian dengan berlakunya pasal itu. Nah, ini yang belum diola ... apa ... dielaborasi lebih ... lebih panjang. Apalagi ini juga ada pasal yang di undang-undang yang lama. Nah, itu ... itu perlu penjelasan yang cukup panjang juga itu dielaborasi, begitupun dengan pasal-pasal yang lain. Karena kan di sini menyebutkan bahwa selain daripada Pemohon itu semua adalah Warga Negara Indonesia dan disebutkan juga di sini fokus-fokus kegiatannya, kemudian juga kaitan dengan aktivitas yang pernah dilakukan, profesi, pegiat demokrasi atau peneliti, ini juga harus dihubungkan satu sama lain, supaya terlihat hubungan causal verband-nya itu bahwa betul-betul Pemohon ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan itu harus dielaborasi lebih luas. Semakin banyak norma batu uji yang di ... dan pasal yang diuji dengan batu uji yang menjadi dasar pengujian itu dicantumkan dalam Permohonan ini, semakin banyak juga uraiannya tentunya. Nah, ini mungkin bisa nanti lebih fokus, lebih dipertajam prinsip-prinsip yang menjadi kerugian konstitusional itu antara lain, sehingga bisa menjadi lebih jelas dan terang, ya. Karena kalau tidak ada legal standing, susah untuk lanjut, kan gitu.

Saya kira pertentangan norma juga masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada lima syarat parameter itu harus diadu, ya, dikontestasikan antara pasal yang Saudara anggap itu merugikan hak konstitusional itu dengan ketentuan yang ada hak konstitusional yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam konstitusi yang menjadi dasar pengujian. Nah, ini mungkin yang perlu dielaborasi lebih luas.

Nah, begitu juga di Alasan Permohonan, saya kira juga karena banyak juga pasal dan juga banyak undang-undang yang di ... ada beberapa yang diajukan ini juga. Sekali lagi, Saudara harus menguraikannya mungkin lebih ... lebih luas, ya. Ini saya lihat hanya beberapa halaman saja, harusnya menjadi lebih banyak dengan pertentangan, terutama di sini banyak sekali mengenai asas-asas yang berkaitan dengan legal certainty, kemudian juga legal justice yang juga harus dihubungkan satu sama lain. Frasa *menyerang kehormatan atau nama baik orang lain* itu dan frasa *dengan cara menuduhkan sesuatu hal* itu saya kira juga belum ada di dalam uraian yang dielaborasi, yang cukup tajam untuk Alasan-Alasan Permohonan ini memang betul-betul beralasan sebagaimana seharusnya ditentukan. Kemudian juga tentang kualifikasi pencemaran nama baik juga ini harus di apa ... harus diuraikan.

Ini kan ada pergeseran, itu apalagi ada undang-undang baru dan juga ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ini bisa dielaborasi, yang lekat sekali kaitannya satu sama lain, yang bagaimana dengan

kaitan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian juga mengenai pergeseran rezim pencemaran nama baik dengan penghinaan menjadi rezim ujaran kebencian itu juga, kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama juga tentang siapa yang boleh ... apa ... dianggap melakukan pencemaran nama baik, itu bisa dilakukan apa ... pengujian, dan sebagainya.

Nah, kemudian juga analisa terkait batasan kerahasiaan informasi publik, mungkin juga ini saya lihat belum ... belum muncul di dalam uraian-uraian ini, ya. Mengenai di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 14/2008 kan juga ada dikaitkan juga mengenai syarat-syarat. Itu mungkin penting juga dijadikan kaitannya dengan baik konsep, teori, maupun juga teori hukum terkait isu konstitusional perkara ini. Saya kira itu.

Nah, di Petitum ini ada 10, ya, kalau tidak salah 10 Petitum ini yang diajukan. Juga harus di ... belum terkait antara Posita dengan Petitum itu. Mungkin nanti kalau sudah diperbaiki Permohonannya akan lebih nampak keterkaitan antara apa yang ada di dalam Alasan Permohonan itu dengan yang menjadi diekstraksi ke dalam Petitum, ya, beberapa butir Petitum, yang ini saya lihat ini ada 10 butir Petitum. Nah, terutama yang angka 2 dan angka 3 ini itu yang berkaitan dengan pasal yang sebenarnya tidak berlaku lagi, tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja nanti seperti apa mengelaborasinya, kita menunggu perbaikannya, dan juga di dalam perjalanan Permohonan ini, kalau seandainya lanjut, ya.

Kemudian juga kembali sinkronisasi antara Posita dengan Petitum supaya lebih lugas, lebih hati-hati dalam penulisannya. Dan juga lihat PMK 7/2025 di laman Mahkamah Konstitusi ada, supaya lebih tepat, ya, di dalam penulisan-penulisan, kemudian juga menentukan pasal-pasal yang dipilih itu, karena acaranya semua ada di sana. Bisa juga dilihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil kabul misalnya, mungkin lebih bisa dielaborasi juga dari sana.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjadi penambah lebih lengkapnya, lebih baiknya Permohonan yang Saudara ajukan di Nomor Perkara Nomor 50, Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 ini.

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

43. KETUA: SALDI ISRA [37:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Adies Kadir, dipersilakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [38:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, dan Pemohon Dr. Roy Suryo, dr. Tifauzia Tyassuma, Dr. Rismon Hasiholan, dan Para Kuasa yang mendampingi Pak Abdullah Al Katiri, Jahmada Girsan, dan kawan-kawan, Pak Rafly Harun.

Kita mau nasihati apa juga, Pak Rafly Harun, yang dulu biasa nasihati kita. Ya, karena ini kan harus tugas, harus ada yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur terkait dengan ... mulai dari Kewenangan, kemudian juga terkait dengan Kedudukan, dan lain sebagainya. Dan sangat jelas Beliau jabarkan semua, saya pikir itu sudah dicatat oleh Para Pemohon. Saya hanya sedikit saja ingin menambahkan bahwa seperti kita ketahui bahwa Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1) ini sudah dicabut dan tidak berlaku. Tadi Pak Refly menyampaikan akan menjelaskan proses transisi kenapa pasal ini diajukan untuk diuji norma. Tapi saya belum mendengar tadi alasannya. Mungkin nanti pada saat perbaikan, mohon diuraikan lebih jelas, kondisi masa transisi untuk lebih dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Jadi, transisional dari 310, 311 ke KUHP yang baru 433 dan 434.

Kemudian yang kedua, Pasal 310 tadi sudah diuraikan. Telah banyak diuji oleh Pemohon dan telah diputus, disampaikan juga, ada Nomor 14/2008, 78/2023, 105/2024, 78/2023, dan 105 tadi 2024. Tetapi masih ada juga, mungkin perlu dipertimbangkan Putusan Nomor 14/PUU/2008 berkenaan juga dengan konstusionalitas Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1) KUHP 1946 ini. Ini mungkin bisa menjadi bahan untuk diela ... elaborasi Pasal 31 ayat ... Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1) KUHP 1946.

Secara umum, Petitem Permohonan Pemohon tadi telah sesuai dengan PMK 7/2025 dan mungkin tinggal menyesuaikan Positanya saja untuk ... apabila diperbaiki, Petitem menyesuaikan.

Jadi, saya menyimpulkan bahwa perlu memperbaiki bagian Kewenangan Mahkamah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yang Mulia Ridwan Mansyur, kemudian memperbaiki bagian sedikit daripada Kedudukan Hukum Pemohon, memperbaiki bagian Posita, dan Petitem mungkin menyesuaikan daripada perbaikan Posita.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SALDI ISRA [46:11]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Pak Adies.

Ini giliran saya sekarang. Saya ini apa ... kalau menasihati banyak-banyak, kayak bimbing disertasinya Refly juga saya jadinya.

Pertama, Kewenangan Mahkamah itu masih belum memasukkan PMK 7/2025, Pak Refly, ya. Nanti kalau enggak ada nih bisa saya kasih,

Pak Refly, kalau mau ini. Tapi ada yang soft file-nya di website-nya Mahkamah Konstitusi. Ini satu-satunya ini. Bapak ini kalau yang gratis mau cepat-cepat saja ini. Nah, nanti bisa dilihat di website-nya Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan paling tidak ada beberapa hal yang berbeda sih, Pak Refly, model penyusunan permohonan di bawah PMK Nomor 7 Tahun 2025 dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itu pertama di Kewenangan.

Di Kedudukan Hukum, ini yang perlu ada perombakan yang agak serius karena belum dijelaskan, siapa Pemohon ini, ketiga-tiganya. Jadi, harusnya dijelaskan, Pak Roy Suryo itu siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam. Lalu, apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini dan itu belum jelas. Jadi ... dan itu harus disertakan bukti. Jadi, kalau diceritakan orang ini begini, begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya. Nah, kan tidak kuat, kan kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Oleh karena itu, jelaskan, kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan sebagai tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing Pemohon ini. Nah, baru setelah itu Pak Refly jelaskan, apa hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan kasus konkretnya itu dengan berlakunya norma itu, yang dimohonkan pengujian itu, sehingga nanti memenuhi prinsip *causaal verband*. Jadi ada hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau setidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dan itu sama sekali belum ada di *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum Pemohon. Jadi baru hanya sebatas menyebutkan pasal-pasal, lalu tidak ada elaborasi apa kaitannya pasal ini dengan ketiga Pemohon ini untuk membuktikan *causaal verband*-nya. Tadi lisan dijelaskan Pak Refly, jadi kalau lisan kan tidak bisa kita nilai ini, Pak Refly, jadi harus dicantumkan di sini dan itu yang harus ditambahkan. Nanti kan Pak Salman juga nanti yang akan banyak mengerjakan ini.

Yang ketiga, Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan Permohonan. Ada kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasihatan, boleh diikuti, boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu? Nah, karena begini, Pak Refly, di KUHP baru, di KUHP nasional ini, kan ada di sini disebut di Pasal 618, nanti bisa dilihat. "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa." Nah, itu tolong jelaskan kenapa masih menggunakan norma ini, satu.

Yang kedua, Pasal 310 itu kan sudah pernah diberikan, dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti tolong dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan norma

yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa masih bisa diteruskan menggunakan pasal ini atau tidak? Atau jangan-jangan ini bukan soal norma kalau yang menyangkut pasal yang ada dalam pidana lama, ini soal praktik atau implementasi norma. Nah, itu yang ... yang harus dijelaskan.

Nah yang ketiga, yang belum bisa ditemukan secara klir, uraian yang lebih jelas mengapa norma-norma yang diuji atau yang diuji konstitusionalitasnya ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F. Dalam Permohonan ini, ini kami harus akui, tiga-tiga pasal konstitusi itu disebutkan, tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi Pak Refly misalnya, Pasal 28D, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Apakah semua komponen dalam norma Pasal 28D ayat (1) ini, ini harus digunakan atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja dan itu yang harus dijelaskan kepada Mahkamah. Sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi argumentasi yang dijelaskan itu yang akan kami nilai. Jadi kalau argumentasinya tidak kuat, ya, nanti tidak beralasan menurut hukum. Jangan dikira tidak ada problem misalnya, tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa Mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Pekerjaan kami adalah menilai argumentasi yang diajukan oleh Pemohon mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari norma-norma itu sebetulnya hanya baru menempelkan pasal konstitusi, belum menguraikan pertentangan itu. Ini karena ini yang saya hadapi ini doktor konstitusi, jadi saya challenge juga ini apa ... Kuasa Hukumnya untuk menjelaskan ini kenapa dia dikatakan bertentangan, Pak Refly. Nah, itu tolong nanti dijelaskan, karena yang ... apa namanya ... beberapanya itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah konstitusi.

Dan terakhir ini perlu disampaikan kepada ... apa ... kepada Pemohon, ini di Petitum nomor 8, ya. Itu kalau dilihat awalnya kan ada ayat (1), ada ayat (2), lalu ada ayat (3) di halaman berikutnya yang tidak ada nomor halamannya itu. Jadi dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, titik 3. Nah, saya ini jadi heran, 3 ini ke mana sangkutannya ini? Pak Refly, ya, kan? Apakah ini salah ketik atau bagaimana? Karena tidak ada poin angka 3 itu, karena di poin berikutnya hanya ada 1 dan 2. Berarti angka 3 ini tidak ada. Nah, itu tolong diperhatikan.

Yang kedua, masih berkaitan dengan Petitum ini, saya menyarankan supaya karena ada dua norma di sini, dipisah saja, Pak Refly, ada Pasal 32 ayat (1), kemudian di Petitum berikutnya Pasal 32

ayat (2). Jadi dipisah, supaya nanti bisa lebih klir, jangan terjadi ... apa namanya ... kekaburan dalam penyusunan Petitum ini.

Nah, itu beberapa hal yang ... apa ... yang bisa kami nasihatkan kepada ... apa ... kepada Kuasa Hukum dan Prinsipal, berkaitan dengan Permohonan ini. Tapi intinya, pertama, soal Legal Standing itu penting. Kami Mahkamah tidak akan masuk kepada Pokok Permohonan kalau Pemohon tidak mampu menjelaskan memiliki kedudukan hukum. Nah, itu substansi baru kita bahas setelah lolos dari posisi legal standing. Nah, itu yang harus ... apa ... poin terakhir saya, Pak Refly dan ... apa ... Para Kuasa Hukum dan Prinsipal, harus ada ketersambungan, jadi kayak benang merahnya, antara apa yang diuraikan di Posita dengan Petitum. Jadi kalau di Posita ... di Petitum dikatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau tidak dimaknai begini, dan di Positanya itu harus ada elaborasi mengapa pemaknaan yang diminta oleh Pemohon itu yang konstitusional. Karena ini penting. Putusan Mahkamah tidak akan mengabdikan kepada kasus konkret. Karena norma ini bersifat erga omnes. Kalau mengabdikan kepada kasus konkret, nanti kasus konkret pemohon A terjawab, tapi untuk kebutuhan hukum lain nanti tidak bisa digunakan. Dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harus klir ini dijelaskan. Kalaupun kasus konkretnya dapat untung dari pemaknaan itu, itu tidak akan menghambat kasus-kasus lain yang termasuk kepada prinsip erga omnes dalam sebuah norma hukum, terutama undang-undang. Itu harus kelihatan, Pak Refly. Jangan kasus ini bisa dijawab, tapi kasus lain tadi tidak bisa diselesaikan setelah ada pemaknaan itu. Dan oleh karena itu, di Posita itu harus jelas. Ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tadi disebutkan tidak akan menghapus norma itu, lalu begini pemaknaannya, harus ada penjelasan, mengapa pemaknaan begitu yang konstitusional. Nah, itu yang perlu disampaikan, biar Para Kuasa Hukum yang sangat terkenal dalam ruangan ini bisa bekerja lebih keras juga. Pak Refly, ya, sudah lama enggak ketemu soalnya dengan Beliau yang satu ini. Dua tahun, ya, enggak apa-apa. Ini untung ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bisa ketemu Pak Refly lagi saya ini.

Terima kasih. Ada yang mau disampaikan sepatah dua kata, Pak Refly?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [52:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [52:40]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [52:41]

Dr. Ridwan Masyur, Prof. Saldi Isra, Dr. Adies Kadir, atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya, kan.

49. KETUA: SALDI ISRA [52:54]

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [52:54]

Jadi, apologinya begitu, nanti kami sesuaikan. Tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan Yang Mulia, terutama Prof. Saldi Isra. Karena saya sudah tahu, kalau Prof. Saldi Isra yang memimpin, ribet kita, pasti sulit ini.

51. KETUA: SALDI ISRA [53:11]

Eggak juga, itu memudahkan itu.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [53:12]

Karena itu, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti Perbaikan Permohonannya jauh lebih meyakinkan Panel Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SALDI ISRA [53:23]

Walaikumsalam. Begini juga, Pak Refly, dan kawan-kawan, termasuk Prinsipal, kami bertiga ini akan bertanggung jawab nanti ke RPH yang dihadiri sembilan Hakim. Kamilah yang pertama, yang akan menjelaskan Permohonan ini, baru nanti akan dinilai oleh sembilan Hakim. Jadi, kalau Pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada Hakim lain. Nanti dibilang kabur, "Sudah dikaburkan saja ini barang," katanya, kan. Nah, gitu. Oleh karena itu, beberapa nasihat.

Nah, terima kasih. Dengan penasihatannya kami pada sidang hari ini, Kuasa Hukum dan Prinsipal punya tiga pilihan sekarang. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuma tinggal memberi tahu kepada kami, kami akan tetap terus. Jadi, tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh Hakim tadi. Oke, ndak ada masalah.

Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik Permohonan ini, pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu.

Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka sec ... menurut hukum acara, ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi, 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin, 23 Februari 2026, perbaikan sudah harus diterima Mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi, kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan Permohonan awal. Nah, kalau Permohonan awal ini digunakan, enteng sekali ini kami. Ini barang kabur ini, kira-kira begitu. Nah, itu batasnya. Kalau bisa lebih cepat juga tidak apa-apa, nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya kapan sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Itu terserah berpikir, mana yang akan dipilih di antara tiga itu.

Dan yang terakhir, tolong nanti syarat-syarat formil permohonan dilengkapi. Kalau ada Kuasa Hukum yang belum tanda tangan, nanti tanda tangan semua. Satu. Bukti-bukti, bukti-bukti mesti memenuhi keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu saja.

Terima kasih semua atas tertibnya apa ... persidangan ini. Ini kami agak grogi juga, banyak yang meliputi ini. Kalau salah-salah, saya bisikkan tadi. Kalau salah-salah, kita bisa digugat oleh orang-orang ini. Tapi paling tidak karena yang ada di depan pegang palu, kan bisa lebih kuatlah posisinya dikit dibanding yang lain.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dan penasihatan dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

Jakarta, 10 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

